



**P U T U S A N**  
**Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN Mdn**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Febrianda</b>
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 15 Februari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Febrianda ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Medan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis telah menyampaikan tentang Haknya tersebut, namun terdakwa mengatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 20 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febrianda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk percobaan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “
2. Menyatakan terdakwa Febrianda dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah bong, 1 kaca pirek dan 1 (satu) pipet dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa FEBRIANDA bersama-sama dengan DAVID (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabuapten Deli Serdang, oleh karena terdakwa ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini ” tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian dari Satuan Polda Sumatera Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang sering memperjual-belikan shabu di jalan Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung menemui informen tersebut, lalu informen mengatakan bahwa sipejual shabu tersebut sedang berada dirumahnya sambil menunjukkan rumahnya dan mengatakan agar langsung saja masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung menuju rumah terdakwa Febrianda, dan pada saat itu pintu rumah sedang terbuka lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa dan David sedang duduk di ruangan tamu, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan David namun tidak ada ditemukan barang bukti, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian menanyakan “ Mana shabu kalian “ dan terdakwa dan Febrianda diam saja, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Febrianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang terletak di lantai kamar, dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah bong, kaca pirek, dan pipet.

Bahwa terdakwa Febrianda dan David mengakui shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli secara patungan (bersama-sama) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Hery (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Tembung.

Adapun perbuatan terdakwa dan David memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7364/NNF/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Febrianda dan David adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FEBRIANDA pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian dari Satuan Polda Sumatera Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang sering memperjual-belikan shabu di jalan Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung menemui informen tersebut, lalu informen mengatakan bahwa sipojual shabu tersebut sedang berada di rumahnya sambil menunjukkan rumahnya dan mengatakan agar langsung saja masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung menuju rumah terdakwa Febrianda, dan pada saat itu pintu rumah sedang terbuka lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa dan David sedang duduk di ruangan tamu, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan David namun tidak ada ditemukan barang bukti, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian menanyakan “ Mana shabu kalian “ dan terdakwa dan David diam saja, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang terletak di lantai kamar, dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah bong, kaca pirek, dan pipet.

Bahwa terdakwa dan David mengakui shabu tersebut adalah sisa shabu yang dibeli dari Hery (belum tertangkap) di Jalan Pancasila Tembung, seharga Rp.70.000,-, untuk dipakai kembali bersama-sama, karena pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib telah mempergunakan shabu bersama-sama dengan David dengan cara terdakwa membakar shabu diatas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek lalu menghisap shabu secara bergantian dengan David sampai habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7304/NNF/2017, tanggal 20 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Febrianda dan David adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7364/NNF/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Febrianda dan David adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZEFRI TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa tentang penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi David pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Febrianda;
- Bahwa Saksi dan rekan bisa mengetahui tentang terdakwa yang memiliki narkotika tersebut ialah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi Transaksi Narkotika selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju rumah Febrianda, dan pada saat itu pintu rumah sedang terbuka lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa dan saksi David sedang duduk di ruangan tamu, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan David namun tidak ada ditemukan barang bukti, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian menanyakan “ Mana shabu kalian “ dan terdakwa dan David diam saja, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Febrianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang terletak di lantai kamar, dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah bong, kaca pirek, dan pipet.
- Bahwa terdakwa dan David mengakui shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli secara patungan (bersama-sama) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Hery di Jalan Pancasila Tembung Medan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BERNAD SIAGIAN**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa tentang penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi David pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Febrianda;
- Bahwa Saksi dan rekan bisa mengetahui tentang terdakwa yang memiliki narkotika tersebut ialah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi Transaksi Narkotika selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju rumah Febrianda, dan pada saat itu pintu rumah sedang terbuka lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa dan saksi David sedang duduk di ruangan tamu, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan David namun tidak ada ditemukan barang bukti, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian menanyakan “ Mana shabu kalian “ dan terdakwa dan David diam saja, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Febrianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang terletak di lantai kamar, dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah bong, kaca pirek, dan pipet.
- Bahwa terdakwa dan David mengakui shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli secara patungan (bersama-sama) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Hery di Jalan Pancasila Tembung Medan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **David**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Febrianda.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil shabu seberat 0,2 gram sisa saksi pakai bersama saksi David.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib saksi dan terdakwa memakai shabu di kamar saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang saksi pakai bersama terdakwa adalah shabu yang saksi beli kepada Heri dengan mempergunakan uang saksi dan Febrianda masing-masing Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa datang anggota Polisi masuk rumah terdakwa dan pada saat itu pintu rumah sedang terbuka lalu langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi namun tidak ada ditemukan barang bukti, lalu saksi Zefri Tarigan dan saksi Bernad Siagian menanyakan “ Mana shabu kalian “ dan terdakwa dan saksi , selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang terletak di lantai kamar, dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah bong, kaca pirek, dan pipet.
- Bahwa terdakwa dan saksi mengakui shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli secara patungan (bersama-sama) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Hery di Jalan Pancasila Tembung Medan.
- Bahwa terdakwa dan saksi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa terdakwa dan saksi David ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Febrianda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil shabu seberat 0,2 gram sisa pakai bersama terdakwa dan saksi David ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi David mengakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi David yang dibeli secara patungan (bersama-sama) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Hery di Jalan Pancasila Tembung Medan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang terdakwa pakai bersama saksi David adalah shabu yang saksi beli kepada Hery dengan mempergunakan uang terdakwa dan saksi David masing-masing Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah bong, 1 kaca pirek dan 1 (satu) pipet.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dan saksi David ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Pasar VII Beringin Gang Beo Desa Tembung Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Febrianda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil shabu seberat 0,2 gram sisa pakai bersama terdakwa dan saksi David ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi David mengakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi David yang dibeli secara patungan (bersama-sama) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Hery di Jalan Pancasila Tembung Medan;
- Bahwa shabu yang terdakwa pakai bersama saksi David adalah shabu yang saksi beli kepada Hery dengan mempergunakan uang terdakwa dan saksi David masing-masing Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika tersebut.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (10) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh indetitas dirinya dalam surat dakwaan penuntut umum dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Febrianda** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tenang serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bahwa perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, hal mana dengan tegas diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan, didapat kenyataan bahwa terdakwa **Febrianda** tidak mempunyai ijin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta berkaitan dengan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa terdakwa benar Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa serta dikaitkan dengan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dikaitkan dengan barang-barang bukti lain yang ditemukan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut benar-benar telah dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan permufakatan jahat ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa shabu yang terdakwa pakai bersama saksi David adalah shabu yang saksi beli kepada Hery dengan mempergunakan uang terdakwa dan saksi David masing-masing Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), maka unsur dengan permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah bong, 1 kaca pirek dan 1 (satu) pipet, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya di persidangan;

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Febrianda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan permufakatan jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ".

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2613/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*



**putusan.mahkamahagung.go.id**